



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK DAN OPERATOR PEREKRUTAN BADAN
ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2022 tentang perubahan keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan mentawai tentang Pembentukan Tim Helpdesk dan Operator Perekrutan Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK DAN OPERATOR PEREKRUTAN BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Helpdesk dan Operator Perekrutan Badan Adhoc Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun

2024 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Helpdesk dan Operator bertugas :
- 1) Menerima dan menangani Permasalahan Pelamar dalam melakukan proses pendaftaran Badan Adhoc;
 - 2) Membantu dan Mendampingi pelamar dalam proses pendaftaran jika ada kendala dalam proses pendaftaran;
 - 3) Melaksanakan segala bentuk proses pendaftaran dan seleksi Badan Adhoc sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 MENTAWAI
 NOMOR 111 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM
 HELPDESK DAN OPERATOR
 PEREKRUTAN BADAN ADHOC
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
 MENTAWAI TAHUN 2024

Tim Helpdesk dan Operator Perekrutan Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan
 Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

No.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Eki Butman	Ketua Divisi Parmas dan SDM	Pengarah
2.	Kurnia Illahi	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
3.	Irman Susanto	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Muli Sales	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua /Admin
5.	Agung Pramono	Staff Pelaksana	Helpdesk dan Operator
6.	Pebrianto Nainggolan	Staff Pelaksana	Helpdesk dan Operator
7.	Dani Damhuri Putra	Staff Pelaksana	Helpdesk dan Operator
8.	Yosephine Sekar Sari	Tenaga Administrasi	Helpdesk dan Operator
9.	Agnes Yashinta	Tenaga Administrasi	Helpdesk dan Operator

10.	Yuliana Meniarti Daely	Tenaga Administrasi	Helpdesk dan Operator
-----	------------------------	---------------------	-----------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

